

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN
BAGI PENGGUNA NARKOTIKA.**

Rizal / D 101 08 794

ABSTRAK

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika perlu diganti dengan tindakan sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system) yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam ketentuan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang pada hakim untuk melakukan pemidanaan berupa tindakan bagi korban pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Rehabilitasi ini merupakan masa menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Namun dalam vonis pengadilan majelis hakim sangat jarang menjatuhkan tindakan hukum berupa pengobatan dan perawatan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena hal ini dilihat dari ratusan kasus yang terjadi di Palu selama tahun 2013 hanya 5 orang yang menjalani tindakan hukum berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Makassar.

Kata kunci : Pemidanaan, Tindakan Hukum, Rehabilitasi, Korban.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU No 35 tahun 2009.

Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika Ini dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkoba dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba sebagaimana data BNN memprediksi, prevalensi pengguna narkoba meningkat pada 2014 menjadi 4,8 juta orang (2,68 persen populasi Indonesia) dari 4,7 juta orang (2,2 persen) berdasar penelitian BNN 2011.¹

Deputi Rehabilitasi BNN Diah Setia Utami ketika dihubungi secara terpisah menjelaskan, peningkatan terjadi selama pemenjaraan dan tidak ada penanganan yang sesuai. "Prevalensi tersebut bisa turun 0,2 persen saja sudah bagus."²

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau pecandu narkoba berakibat pada

timbulnya sudut pandang yang berbeda.

"Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka pecandu narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.

Salah satu tindakan yang diperkenankan ialah tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai berikut :

Ditegaskan bahwa pemakai (penyalahguna) juga dapat dipidana. Namun demikian pembuat UU juga sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai (pengguna) dengan persyaratan dalam ayat selanjutnya dijelaskan dalam memutus perkara setiap penyalahgunaan narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal 54 memuat Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 memuat Orang tua

¹ Kompas,6/3/2014 diakses pada 13-10-2014

atau wali dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat 3 memuat tentang dalam hal pemakai (penyalahguna) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³

Namun masyarakat juga takut melaporkan secara sukarela untuk memperoleh perawatan medis. Yang masih menjadi kendala sekarang adalah kadang para pengguna narkoba baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, padahal seharusnya mau itu terjerat hukum atau tidak, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari

lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka, bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu NAPZA.

Tingginya ancaman hukuman bagi pengguna narkoba dengan kurangnya pengaturan akses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi bagi pengguna, mengakibatkan banyak pengguna narkoba yang harus dihukum tanpa diberikan akses kesehatan dan rehabilitasi. Upaya pendekatan pemidanaan tanpa memperhitungkan akses rehabilitasi medis dan sosial di dalamnya, tidak menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkoba, karena siklus akan terulang setelah pengguna keluar dari penjara. Lebih parah, upaya pendekatan pemidanaan menimbulkan permasalahan beralih ke tempat-tempat penahanan di mana akhirnya peredaran gelap narkoba di dalam tahanan semakin berkembang .

³ Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

Ditambah dengan beredarnya juga penyakit menular serta secara tidak langsung tempat penahanan menjadi kelebihan dari kemampuan daya tampung.

B. Rumusan masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai pemidanaan pengguna narkoba tersebut di atas maka perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan rehabilitasi yang dikenakan bagi pengguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana prosedur tindakan rehabilitasi yang dikenakan bagi pengguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan?

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi Narkoba

B. Prosedur Tindakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika tercermin dalam Surat Edaran No.04 Tahun 2010 yang pada prinsipnya dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang

terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi; dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi melawan hukum atau tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang dan

diancam hukuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemidanaan yang paling rendah mulai pidana kurungan 6 (enam) bulan sampai dengan hukuman mati, sedangkan hukuman denda mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).⁴

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika dikenal pula sistem *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem *dua jalur* mengenai sanksi dalam hukum pidana. Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut

⁴ Pasal 128 dan 133 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.⁵

Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi tindakan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *conselling*, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya.

Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses

⁵ Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 50

pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Selain itu pemindaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu, dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui" kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁶

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang tersebut terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi

pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁷

Untuk membedakan antara sanksi pidana dan tindakan penekanannya terletak pada apa dan bagaimana tujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk (calon) terpidana. Lebih jelasnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan: "Mengapa diadakan pemidanaan?", atau dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sedangkan sanksi tindakan lebih berorientasi pada pertanyaan: "Untuk apa diadakan pemidanaan?", atau dengan kata lain, sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.

Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan, dan sifatnya, maka kedua sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang

sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dengan sistem dua jalur ini (*double track system*), maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleologis secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai. Yakni, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan/ pengimbangan.

Sanksi tindakan ini dikenakan kepada korban penyalahgunaan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, di paksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Sebagaimana diketahui pemidanaan berupa tindakan hukum. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa

Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 43

utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸ Merupakan istilah yang sangat dikenal secara universal adalah *victimology* yang merupakan perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi.⁹

Menurut Arif Gosita,¹⁰ Korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita, Menurut Muladi yang

dimaksud dengan korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 51

⁹ H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 147.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan "Kumpulan Karangan"*, Akademika pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 79

¹¹ Dikdik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹²

Ketentuan tersebut di atas Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Dalam konsep RUU KUHP Nasional Tahun 2007 ditegaskan pula tindakan rehabilitasi diatur sebagai berikut :

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang :
 - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.¹³

Hal tersebut di atas telah mencerminkan bentuk pemidanaan terhadap pelaku sebagai pecandu narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu pecandu Narkotika yang dapat dikenai pemidanaan berupa tindakan ialah korban yang bukan pengedar dan produsen.

Pemidanaan berupa tindakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah sesuai dengan konsep pemidanaan RUU KUHP Nasional Tahun 2007 yang mempunyai dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹² Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Pasal 110 Konsep RUU KUHP Nasional Tahun 2007

Republik Indonesia Tahun 1945,¹⁴ sedangkan asasnya yaitu : keadilan; pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum.¹⁵

Adapun tujuannya dari Undang-Undang Narkotika tersebut di atas adalah :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.¹⁶

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi Narkoba.

Selanjutnya prosedur tindakan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu)
 2. Kelompok MDMA (ekstasi)
 3. Kelompok Heroin
 4. Kelompok Kokain
 5. Kelompok Ganja
 6. Daun Koka
 7. Meskalin
 8. Kelompok Fentamil
 9. Kelompok Metadon
 10. Kelompok morfin
 11. Kelompok Petidin
 12. Kelompok Kodein
 13. Kelompok Bufrenorfin
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi; dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam

proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi
- b. Program Primer
- c. Program Re-Entry

Sedangkan data yang diperoleh dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pelaku penyalahgunaan Narkoba yang cenderung ada kenaikan tiap bulan pada tahun 2013 sebagai berikut :

- Januari
- Februari
- Maret
- April
- Mei
- Juni
- September
- Oktober
- Desember 219

Dari sekian pelaku penyalahgunaan Narkotika hanya 5 (lima) orang diberikan rekomendasi ke Pusat Rehabilitasi Narkoba yang ada di Badoka Makassar.

Menurut Ibu Ros, staf BNN Provinsi Sulawesi Tengah karena keputusan Pengadilan Negeri pada umumnya menjatuhkan putusan

pidana penjara yang tidak disertai tindakan hukum.¹⁷

Dalam penanganan mengenai rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika BNN memiliki metode yang disebut *Continuum of Care*, yaitu proses perawatan pengobatan dan dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani

¹⁷ Wawancara, tanggal 10 Oktober 2014

hukuman. Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu dimasyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi Narkoba

2. Prosedur Tindakan Hukum Yang Dikenakan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba tercermin dalam Surat Edaran No.04 Tahun 2010 yang pada prinsipnya dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

B. Saran

1. Pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba belum dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 04 Tahun 2010 karena terbatasnya anggaran dan lokasi tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, untuk itu perlu disediakan anggaran yang memadai.
2. BNN perlu bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan tentang dampak bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi generasi muda agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa penyalahgunaan Narkoba telah banyak kasusnya yang meningkat dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan "Kumpulan Karangan"*, Akademika pressindo, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung , 1996
- Barda Nawawi Arief, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah, Penataran Kriminologi, ASPEHUPIKI bekerjasama dengan FH. Ubaya, Surabaya, 2002.*
- Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan*, RajaGrafindo Jakarta, 2005.
- Dit Bimas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Dit Bimas Polri, 2000.
- H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta: 2007
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sholehuddin, . *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Jakarta, 2003
- Kompas (6/3/2014) di akses 13-10-2014
- Kompas (11/9/2014) di akses 13-10-2014

BIODATA



I. UMUM

1. Nama : Rizal
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Mepanga 10 Maret 1988
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nama Orang Tua:
 - a. Ayah : Awaludin Dg Roa
 - b. Ibu : Husnia Kampia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Mepanga

II. PENDIDIKAN

1. SD : SDN, Mepanga
2. SMP : MTs Alkhairaat Mepanga
3. SMA : SMA, 2 Tomini
4. Email : ijalijonk@yahoo.com
5. No Tlp/Hp : 085340011812